



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1133, 2015

KEMENHUB. Keselamatan. Penerbangan Sipil.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 107 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION
PART 121*) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN
OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN
PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN
UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (*CERTIFICATION AND OPERATING
REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety
Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan
Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan
Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri,
Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak
Berjadwal (*Certification And Operating Requirements:
Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*) telah
diatur ketentuan mengenai informasi petugas operasi
penerbangan pesawat kepada penerbang yang
berwenang untuk angkutan udara domestik dan

pesawat resmi negara, dan ketentuan mengenai fasilitas dan pelayanan untuk penyedia angkutan udara tambahan;

- b. bahwa guna meningkatkan keselamatan penerbangan pada pengoperasian pesawat udara bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai kondisi medis penerbang, juru mesin pesawat udara dan personel kabin sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara, dan pengenaan sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121*) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 36 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Menambah definisi "*Extended over water*" pada butir 121.1 pada Sub Bagian A yang berbunyi sebagai berikut:

Extended over water. A flight operated over water at a distance of more than 93 km (50 NM), or 30 minutes at normal cruising speed, whichever is the lesser, away from land suitable for making an emergency landing.

2. Ketentuan Sub Bagian E butir 121.97 huruf (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

121.97 Airports: Required Data

- (a) Each domestic and flag air carrier must show that each route it submits for approval has enough airports that are properly equipped and adequate for the proposed operation, considering such items as size, surface, obstructions, facilities, public protection, level of rescue and fire fighting service (RFFS), lighting, navigational and communications aids, and ATC.

3. Ketentuan Sub Bagian E butir 121.125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

121.125 Flight Following System: Flag, Domestic and Supplemental Air Carriers

- (a) Each certificate holder conducting supplemental operations must show that it has:
 - (1) An approved flight following system established in accordance with Subpart U of this part and adequate for the proper monitoring of each flight, considering the operations to be conducted; and
 - (2) Flight following centers located at those points necessary:
 - (i) To ensure the proper monitoring of the progress of each flight with respect to its departure at the point of origin and arrival at its destination, including intermediate stops and diversions therefrom, and maintenance or mechanical delays encountered at those points or stops; and
 - (ii) To ensure that the pilot in command is provided with all information necessary for the safety of the flight.

- (b) The certificate holder conducting supplemental operations may arrange to have flight following facilities provided by persons other than its employees, but in such a case the air carrier or commercial operator continues to be primarily responsible for operational control of each flight.
 - (c) A flight following system need not provide for in-flight monitoring by a flight following center.
 - (d) A certificate holder's operations specifications must specify the flight following system it is authorized to use and the location of the centers.
- 4. Ketentuan Sub Bagian E butir 121.127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

121.127 Flight Following System Requirements: Flag, Domestic and Supplemental Air Carriers

 - (a) Each certificate holder conducting supplemental operations using a flight following system must show that:
 - (1) The system has adequate facilities and personnel to provide the information necessary for the initiation and safe conduct of each flight to:
 - (i) The flight crew of each aircraft; and
 - (ii) The persons designated by the air carrier to perform the function of operational control of the aircraft; and
 - (2) The system has a means of communication by private or available public facilities (such as telephone, telegraph, or radio) to monitor the progress of each flight with respect to its departure at the point of origin and arrival at its destination, including intermediate stops and diversions there from, and maintenance or mechanical delays encountered at those points or stops.
 - (b) The certificate holder conducting supplemental operations must show that the personnel specified in Paragraph (a) of this section, and those it designates to perform the function of operational control of the aircraft, are able to perform their required duties.
- 5. Ketentuan Sub Bagian E butir 121.135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

121.135 Contents

 - (a) Each manual required by Section 121.133 must:
 - (1) include instructions and information necessary to allow the personnel concerned to perform their duties and